



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Sosialisasi Surat Keputusan Sekretaris
Jenderal Nomor 19/O/2023 terkait
Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di
Lingkungan Kemendikbudristek**

Jakarta, 26 Juni 2023



Peserta Rapat

- Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi beserta PTN
- Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Staf Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB




Output Kegiatan

Pemahaman terkait Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Lingkungan Kemendikbudristek sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 19/O/2023



Susunan Acara


1. Pembukaan
2. Paparan terkait Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 19/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kemendikbudristek
3. Paparan dari Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPANRB
4. Tanya Jawab
5. Penutupan



Berdasarkan pada PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 25, yang menyatakan bahwa setiap instansi Pemerintah melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan yaitu pada tanggal 16 Februari 2022, maka melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 19/O/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diharapkan **menjadi acuan dalam implementasi sistem kerja baru** di lingkungan Kemendikbudristek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan profesional guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI


Organisasi Tradisional (Hierarki/Top-Down)



Perubahan cepat, dinamis, sumber daya yang fleksibel

ORGANISASI AGILE

Kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan menggerakkan



Dukungan Tata Kelola Digital

(Diolah dan diadaptasi dari McKinsey)



- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi




MAKSUD DAN TUJUAN

- ❑ Mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- ❑ Memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja unit kerja dan kementerian;
- ❑ Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- ❑ Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

RUANG LINGKUP

- ❖ kedudukan;
- ❖ penugasan;
- ❖ pelaksanaan tugas;
- ❖ pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ❖ pengelolaan kinerja; dan
- ❖ pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.





- ✓ Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dengan pejabat penilai kinerja sebagai atasan langsung (pimpinan unit kerja masing – masing), yang tergambaran dalam struktur organisasi dan tata kerja pada masing – masing unit kerja.
- ✓ Penetapan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

PENUGASAN PADA PENYESUAIAN SISTEM KERJA



1

Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan setelah penetapan kedudukan dalam struktur organisasi pada masing - masing unit kerja untuk membantu pelaksanaan tugas pimpinan

2

Implementasi penugasan digambarkan melalui pembentukan tim kerja oleh pimpinan unit kerja mengacu kepada rencana strategis, tugas dan fungsi, IKU dan proses bisnis unit kerja

3

Tidak ada batasan dalam penentuan jumlah tim kerja dalam satu unit kerja, disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajaran dan ditetapkan dalam surat keputusan pimpinan unit kerja masing - masing

4

Tim kerja dipimpin oleh seorang ketua tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan. Tidak ada pembentukan sub-tim kerja yang dibawah oleh ketua tim kerja.

5

Pejabat fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dan harus tetap dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban kerja

6

Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan secara individu atau tim kerja untuk membantu pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan.



PELAKSANAAN TUGAS PADA PENYESUAIAN SISTEM KERJA



Organisasi



**PIMPINAN
UNIT KERJA**



KETUA TIM




ANGGOTA TIM

- menyusun dan menetapkan rencana kerja;
- memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sejalan dengan strategi dan tujuan unit kerja;
- menyediakan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal;
- memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif;
- memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim;
- memberikan arahan terpadu, masukan, dan umpan balik atas pelaksanaan kegiatan; dan
- melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim.

- menyusun rincian pelaksanaan kegiatan tim kerja;
- membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
- melaksanakan kegiatan tim kerja sesuai dengan perencanaan;
- memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
- melaporkan hasil kinerja tim kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pejabat fungsional dan pelaksana; dan
- melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.

- menyusun rencana kerja individu;
- melaksanakan tugas sesuai dengan peran anggota tim; dan
- melaporkan hasil kerja kepada ketua tim.





EVALUASI TIM KERJA

Evaluasi pembentukan tim kerja dilakukan minimal satu kali dalam tahun berjalan guna mengukur efektivitas kinerja tim

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

- ✓ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mendukung sistem kerja melalui aplikasi SPBE yang terintegrasi. Aplikasi SPBE yang dimaksud yaitu, aplikasi umum berbagi pakai yang dikoordinasikan oleh tim pengelola SPBE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- ✓ Ketentuan terkait SPBE diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Proses Bisnis

- Penyusunan proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi;
- Untuk penyesuaian sistem kerja dilakukan melalui perbaikan proses bisnis; dan
- perbaikan proses bisnis dilakukan melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian prosedur operasional standar administrasi pemerintahan.



KETENTUAN TIM KERJA LINTAS UNIT KERJA



Penugasan pejabat fungsional atau pelaksana harus melalui persetujuan pimpinan unit kerja dan dilakukan melalui:

- a. penunjukan, merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana oleh pimpinan unit kerja untuk melaksanakan kinerja tertentu; dan
- b. pengajuan sukarela, merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu

Penugasan pejabat fungsional atau pelaksana dapat ditugaskan secara individu dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/ atau keterampilan

Tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas organisasi, pejabat fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan dari unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tim kerja tersebut

Pejabat fungsional atau pelaksana yang mendapat penugasan dalam tim kerja lintas unit kerja tetap mengutamakan dan melaksanakan tugas tim kerja dari substansi utama

Pejabat fungsional atau pelaksana yang mendapat penugasan dalam tim kerja lintas unit kerja tetap melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada pimpinan unit kerja dari substansi utama

Mekanisme penugasan pejabat fungsional atau pelaksana dalam tim kerja lintas unit kerja mengacu kepada peraturan perundang-undangan



MEETING ID : 896 7044 9233

PASSWORD : 116070



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**

Terima Kasih